



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang perkara permohonan Penunjukan Wali terhadap seorang Anak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxx Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 03 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 03 Februari 2017 dengan register Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Sglt dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, hubungan Pemohon dengan almarhum xxxxxxxxxxxx adalah saudara kandung seibu seapak;
2. Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx telah bercerai dengan isterinya yang bernama xxxxxxxxxxxx di Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor Perkara xxxx/Pdt.G/xxxx/PA.Sglt dengan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxPA.Sglt tanggal xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa, almarhum xxxxxxxxxxxx semasa hidupnya meninggalkan 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki lahir tanggal xxxxxxxxxxxx umur xxx tahun dan anak kedua bernama xxxxxxxxxxxx jenis kelamin perempuan lahir tanggal xxxxxxxxxxxx umur xxx tahun;

Hlm 1 dari 6 hlm Pntpn No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kakak kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxx meninggal dunia pada hari xxxxxx tanggal xxxxxxxx di rumah dikarenakan Sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx dari Desa xxxxxxxx Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
5. Bahwa, keponakan Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, tersebut belum dewasa atau masih dibawah umur ;
6. Bahwa oleh karena keponakan Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, belum dewasa dan belum cakap hukum, sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum. Karena itu perlu ditunjuk seorang wali dari anak-anak tersebut untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum xxxxxxxxxxxx, dan Pemohon juga adalah bibi dari anak-anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxx. Oleh karena itu patut dan sangat pantas apabila Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak-anak almarhum xxxxxxxxxxxx tersebut;
8. Bahwa semasa hidup xxxxxxxx bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kantor Kementerian xxxxxxxx Kabupaten Bangka Tengah;
9. Bahwa keluarga dari almarhum xxxxxxxxxxxx setuju kalau Pemohon menjadi wali atas anak-anak Almarhum yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
10. Bahwa, oleh karena Penunjukan Wali anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxx dari Pengadilan Agama Sungailiat sangat diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus TASPEN, dan untuk mengurus administrasi umum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak almarhum Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hlm 2 dari 6 hlm Pntpn No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan awal perkara ini, yaitu hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya dengan alasan karena ada kesalahan dan kekurangan pihak dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali perkara permohonan penunjukan wali terhadap dua orang anak, maka pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan dengan telah dicabutnya gugatan oleh Pemohon, maka persidangan untuk pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dengan dicabut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penunjukan Wali terhadap seorang Anak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat adalah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hlm 3 dari 6 hlm Pntpn No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada persidangan pertama hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, setelah surat permohonan Pemohon dibacakan selanjutnya Pemohon dengan alasan karena ada kesalahan dan kekurangan pihak dalam perkara ini, Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV walaupun ketentuan RV sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun ketentuan tentang pencabutan perkara belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, maka untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara ketentuan Pasal RV tersebut masih perlu di terapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonannya oleh Pemohon, maka majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA. Sglt dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm 4 dari 6 hlm Pntpn No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Sglt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------------|-------|----------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- | |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 50.000,- | |
| 3. Biaya Panggil | : Rp. | | 80.000,- |

Hlm 5 dari 6 hlm Pntpn No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	an Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp. 6.000,-	
6.	Jumlah	:	Rp. 171.000,-	(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm Pntpn No. 0001/Pdt.P/2017/PA.Sgt